



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 363 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan  
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang  
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil  
Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota  
Lhokseumawe tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan  
Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan  
Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen  
Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun  
2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoksumawe Nomor: 536/PL.01.6-BA/1173/2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat:
- a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
  - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
  - d. tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal peserta pemilu, foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal peserta pemilu.
- KETIGA Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Isran



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 363 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Alat Peraga Kampanye						
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	1	4	
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	4	10	40	
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	136	544	Paling banyak 2 (dua) buah setiap Paslon untuk setiap Gampong
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				



NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (100%)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Bahan Kampanye						
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	30.000	120.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	30.000	120.000	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	30.000	120.000	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	4	30.000	120.000	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Isran